



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30959/M/07/2023
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 905/E4/KP/GB/2023 tanggal 13 Juni 2023, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 0608/LL4/DT.04.01/2023 tanggal 1 April 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Dra. Euis Eka Pramiarsih, M.Pd.
NIP/NIDN : 196510081993032001/0008106501
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 8 Oktober 1965
Pendidikan : S-3, tahun 2012
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina Tingkat I, IV/b, 1 April 2009
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/655,14/1 Desember 2008
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Universitas Langlangbuana
terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Ekonomi dengan angka kredit sebesar 865,40;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Bandung I
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
5. Rektor Universitas Langlangbuana

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juni 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR : 905/E4/KP/GB/2023

Masa Penilaian Tanggal 01 Desember 2008 sampai dengan 31 Mei 2023

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama	Dr. Dra. Euis Eka Pramiarsih, M.Pd.			
2.	NIP/NIDN	196510081993032001/0008106501			
3.	Tempat dan tanggal lahir	Cirebon, 08 Oktober 1965			
4.	Jenis kelamin	Perempuan			
5.	Pendidikan Tertinggi	Doktor (S3) Tahun 2012			
6.	Pangkat, golongan ruang, tmt	Pembina Tingkat I, IV/b, 01 April 2009			
7.	Jabatan fungsional, tmt	Lektor Kepala (655,14 kum), 01 Desember 2008			
8.	Fakultas/jurusan	Universitas Langlang Buana/Manajemen			
9.	Masa kerja golongan ruang	a. Lama	16 Tahun 01 Bulan		
		b. Baru	30 Tahun 03 Bulan		
10.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dipekerjakan pada Universitas Langlang Buana			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT			
		Lama	Baru	Jumlah	
1.	UNSUR UTAMA				
	A.	Pendidikan			
		Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah	150	50	200
	B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran	160	87,50	247,50
	C.	Melaksanakan Penelitian	160	127,90	287,90
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	40	25	65
		Jumlah Unsur Utama	510	290,40	800,40
2.	UNSUR PENUNJANG		40	25	65
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Penunjang		40	25	65
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		550	315,40	865,40
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Guru Besar/Profesor, terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 dalam Bidang Ilmu Ekonomi, dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dan Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.				

Yth. Sdr. Dr. Dra. Euis Eka Pramiarsih, M.Pd.
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
Bandung

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2023

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
3. Kepala Biro SDM Setjen Kemendikbudristek di Jakarta
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Bandung
5. Rektor Universitas Langlang Buana di Bandung

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi



Nizam
NIP 196107061987101001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), BSSN